

# Pinjaman Luar Negeri Pemerintah

(Loan Agreement hingga Restrukturisasi)

Sanuri – DLN/Eksim



BANK INDONESIA

DIREKTORAT LUAR NEGERI  
BAGIAN EKSPOR DAN IMPOR  
AGUSTUS 2005

## **BAB - I PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG PINJAMAN LUAR NEGERI**

Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri.

Pinjaman luar negeri Indonesia dibedakan dalam 2 kelompok besar, yaitu pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah (*public debt*) dan pinjaman luar negeri yang diterima swasta (*private debt*). Dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dibedakan ke dalam pinjaman multilateral, pinjaman bilateral dan pinjaman dindikasi. Sedangkan dilihat dari segi persyaratan pinjaman, dibedakan dalam pinjaman lunak (*concessional loan*), pinjaman setengah lunak (*semi concessional loan*) dan pinjaman komersial (*commercial loan*).

Selain pinjaman luar negeri, terdapat juga penerimaan dalam bentuk hibah. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang telah dirubah dengan SKB No. 459/KMK.03/1999 dan No.KEP.264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Pelaksanaan APBN, pengertian Pinjaman Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Hibah Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah, dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sektor swasta. Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan modal dalam negeri. Hal ini tercermin pada angka kesenjangan tabungan investasi "*Saving-Investment Gap*" (S-I gap) dan "*Foreign Exchange Gap*" (forex gap). *Saving Investment gap* menggambarkan kesenjangan antara tabungan dalam negeri dengan dana investasi yang dibutuhkan, sedangkan *Foreign Exchange Gap* menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan devisa untuk membiayai impor barang/jasa dengan penerimaan devisa hasil ekspor barang/jasa. Oleh


karena itu negara-negara berkembang membutuhkan pinjaman luar negeri untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan untuk membiayai devisa transaksi berjalan (*current account*) neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu.

## BAB - II BENTUK-BENTUK PINJAMAN LUAR NEGERI


Bentuk pinjaman luar negeri dapat dilihat dari sumber dan persyaratannya, yaitu :

1. Dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan dalam:

- a. Pinjaman Multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).




- b. Pinjaman Bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung (*intergovernment*).



- c. Pinjaman Sindikasi, yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) internasional. Pemberian pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu bank/LKBB yang bertindak sebagai *syndication leader*. Pinjaman ini biasanya dalam jumlah besar dan bersifat komersial. Tingkat suku bunga yang mengambarkan biaya pinjaman dituangkan dalam *loan agreement* antara pemberi pinjaman.

2. Dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi:

- a. Pinjaman Lunak (*Concessional Loan*), yaitu pinjaman luar negeri Pemerintah dalam rangka



pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang tergabung dalam kerangka CGI maupun non CGI. Pengertian

concessioanl loan biasanya juga diartikan sebagai pinjaman yang diperoleh dari *Official Development Assitance* (ODA) baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Berdasarkan Inpres No.8 tahun 1984 pinjaman yang dapat diklasifikasikan pinjaman lunak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 25 tahun atau lebih
  - Masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok pinjaman selama 7 sampai dengan 10 tahun
  - Tingkat bunga pinjaman berkisar 2% sampai dengan 3%
  - Dalam pinjaman yang diberikan terdapat unsur hibah (*grant element*) sebesar 25% atau lebih
- b. Pinjaman setengah lunak (*semi concessional loan*), yaitu pinjaman yang penggunaannya hampir sama dengan penggunaan pinjaman lunak, namun persyaratannya lebih berat dari pinjaman lunak tetapi lebih ringan daripada pinjaman komersial. Pinjaman semi lunak terdiri dari:
- a. Fasilitas Kredit Ekspor (FKE), adalah pinjaman luar negeri yang disediakan oleh suatu badan pengembangan ekspor di luar negeri kepada Pemerintah Indonesia untuk membiayai pembelian barang modal bagi proyek tertentu. Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh Pemerintah negara yang bersangkutan atau lembaga yang ditunjuk. Pada umumnya FKE diberikan hanya sebesar 65% sampai dengan 90% dari keseluruhan nilai proyek yang dibiayai, sedangkan sisanya dibiayai dengan dana sendiri atau dana pendampingan oleh Pemerintah RI. Fasilitas Kredit Ekspor dapat dalam bentuk *Suppliers Credit* atau *Buyers Credit*.
    - *Buyers Credit* adalah pinjaman FKE yang diterima dari bank komersial atau lembaga keuangan bukan bank luar negeri, dimana tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembelian barang dari negara pemberi pinjaman.
    - *Suppliers Credit* adalah adalah pinjaman FKE yang diterima Pemerintah langsung dari pemasok barang (*supplier*) di luar negeri kepada Pemerintah RI yang akan diberikan dalam bentuk barang untuk keperluan proyek. Dapat diartikan bahwa dalam *suppliers credit* ini, pihak yang menerima pinjaman adalah pihak pemasok barang.
  - b. *Purchase Installment Sale Agreement* (PISA), yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek pembangunan tertentu yang dituangkan dalam bentuk persetujuan jual beli dengan pembayaran angsuran. Besarnya pinjaman PISA adalah 100% dari nilai proyek.

- c. Pinjaman Komersial (*Commercial Loan*), yaitu pinjaman yang diterima dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar modal internasional. Pinjaman ini lazim pula disebut *cash loan* karena pinjaman diterima dalam bentuk uang tunai dan penggunaannya lebih fleksibel atau tidak mengikat. Jumlah pinjaman komersial umumnya berjumlah besar karena pemberi pinjaman berupa sindikasi yang anggotanya terdiri atas perbankan dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Beberapa pertimbangan bagi Pemerintah dalam menerima pinjaman komersial adalah:
- Mendukung penganeakaregaman (diversifikasi) pinjaman atau memperluas sumber pinjaman yaitu memperoleh pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank,
  - Jumlah pinjaman relatif lebih besar dan tatacara penarikannya lebih mudah.
  - Penggunaan dana tidak terikat pada satu proyek tertentu namun lebih flesibel, baik untuk diinvestasikan kembali, untuk membiayai proyek atau untuk memperkuat cadangan devisa.

Bentuk lain dari pinjaman komersial adalah penerbitan Surat Utang Negara (*Notes*) dan penerbitan Obligasi Pemerintah (*Bonds*).

*Notes* dan *Bonds* adalah commercial papers yang diterbitkan oleh borrower dalam valuta tertentu dengan nilai tertentu yang merupakan bukti pengakuan hutang dan janji untuk membayar kembali pada saat yang telah ditentukan. Bukti pengakuan hutang ini dapat diperjual belikan di pasar internasional tertentu dan akan dilunasi kepada pemegang oleh borrower pada saat jatuh tempo. *Bonds* merupakan surat hutang berjangka waktu sampai dengan 30 tahun yang diterbitkan oleh suatu negara atau badan usaha yang bunganya dapat bersifat tetap (*fixed*) atau mengambang (*floating*). Sedangkan *Notes*, atau biasanya dalam bentuk FRN (*Fixed Rate Notes*) adalah surat hutang dengan suku bunga mengambang yang berjangka waktu dari 5 tahun hingga 10 tahun.

## BAB - III

### PRINSIP DASAR PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI (*ELIGIBILITAS PINJAMAN*)

Dalam menerima pinjaman atau hibah dari luar negeri, Pemerintah menetapkan kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan kebijakan umum dan dijadikan prinsip dasar dan pertimbangan dalam menerima setiap pinjaman luar negeri. Prinsip dasar itu adalah:

1. Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar.
2. Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar.
3. Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Indikator kemampuan membayar adalah rasio antara jumlah utang dan bunga pada satu periode dengan hasil ekspor pada periode yang sama atau disebut Debt-Service ratio (DSR).
4. Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
5. Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik.
6. Perlu adanya penganekaragaman (diversifikasi) sumber dan bentuk pinjaman, sehingga dapat meningkatkan *borrowing capacity* Indonesia. Hal ini dilakukan karena Indonesia tidak selamanya dapat memperoleh pinjaman bersifat lunak sehingga perlu dicari bentuk-bentuk pinjaman lain seperti fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial serta mencari sumber-sumber lain seperti dari bank-bank, non bank, corporate atau individual investor potensial yang diorganisir oleh Pemerintah negara kreditor.
7. Penggunaan pinjaman diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek yang memberi manfaat langsung bagi pengembangan industri dalam negeri serta mendorong perluasan lapangan kerja.
8. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang/jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari negara lain.

## BAB - IV MEKANISME PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah adalah merupakan penerimaan Pemerintah sebagai pelengkap dalam membiayai pembangunan di luar penerimaan lain dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dengan kata lain, penerimaan pinjaman luar negeri merupakan komponen PBN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang proses penyusunannya melibatkan seluruh departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta parelemen (DPR). Demikian juga dalam pengelolaan pinjaman luar negeri Pemerintah, pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh instansi-instansi terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain terdiri atas Bappenas, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Departemen Teknis terkait sebagai *executing agency*. Masing-masing instansi mengelola pinjaman ini sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pinjaman yang meliputi tahap pengusulan proyek, pencairan pinjaman, penggunaan pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman. Pejabat yang ditunjuk (*in charge*) atas nama Pemerintah RI sebagai peminjam (*borrower*) adalah Menteri Keuangan, sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana proyek (*executing agency*) adalah Departemen Teknis atau BUMN/BUMD yang membawahi proyek.

### A. Pengajuan Usulan Proyek yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri

#### 1. Prosedur Pengusulan Proyek Pinjaman Luar Negeri:

- Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen, mengusul-kan proyek-proyek yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan (yang didukung oleh sumber Pinjaman/Hibah luar negeri), yang sebagian atau seluruh pembiayaannya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri, kepada Kepala BAPPENAS.
- Untuk proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) maka usulan proyek dikoordinasikan dan diajukan oleh Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memberikan pembinaan teknis.

Selanjutnya Bappenas melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang diusulkan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan program Pembangunan.
- Mempunyai prioritas tinggi dan layak untuk dibiayai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

- Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalan dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional.

Usulan proyek-proyek yang dinilai prioritas dan layak, dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN atau **Blue Book**/Buku Biru), yang disusun dan berlaku untuk 1 (satu) tahun. Buku biru terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Bagian pertama berisi usulan bantuan proyek (*project aid*) yang umumnya berupa usulan proyek baru, rehabilitasi atau peningkatan proyek yang sudah ada dan persiapan disain teknik proyek yang akan dibangun.
- 2) Bagian kedua berisi usulan bantuan teknik (*technical assistance*) yang biasanya merupakan proyek-proyek penunjang yang luas pula cakupannya, seperti persiapan pra-studi, studi kelayakan, peningkatan keahlian tenaga-tenaga proyek dan pengadaan peralatan dan fasilitas penunjang lainnya yang dana pembiayaannya dapat berupa hibah atau pinjaman.

## 2. Persyaratan Pengusulan Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Proyek-proyek yang dapat dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri pada prinsipnya memiliki karakteristik yang terkait dengan strategi, kebijakan dan prosedur pemberi pinjaman/bantuan, jenis dan sifat pinjaman/bantuan itu sendiri, sifat dan besaran proyek, kompleksitas manajemen proyek, dan aspek-aspek yang harus diperkuat dalam penyiapan maupun pelaksanaan proyek.

### B. Penetapan *Pledge* Pinjaman (Konteks CGI)

Pembahasan usulan proyek dilakukan dalam perundingan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan delegasi negara kreditor CGI. Umumnya beberapa negara kreditor sudah menyelesaikan perundingan pinjaman sebelum sidang CGI. Hasil pembicaraan itu merupakan janji pinjaman kreditor pinjaman kreditor yang bersangkutan yang akan disampaikan dalam sidang CGI.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengusulan pinjaman luar negeri adalah:

- Departemen-Departemen Teknis, mengajukan usulan proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan dana pinjaman luar negeri. Departemen teknis bekerjasama dengan utusan/misi dari berbagai negara kreditor untuk membicarakan proyek-proyek yang akan dibiayai pinjaman.
- Bappenas, berperan dalam penetapan prioritas usulan-usulan proyek yang diusulkan oleh departemen-departemen teknis. Proyek-proyek yang diprioritaskan untuk dibiayai dicantumkan dalam Buku Biru.

- Sekretariat Kabinet, selaku ketua Panitia Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKTLN) bersama-sama dengan Bappenas menyusun bagian kedua Buku Biru (daftar usulan bantuan teknik), dalam hal yang diperoleh adalah bantuan hibah/grant
- Departemen Keuangan, berperan dalam penilaian persyaratan pinjaman dan ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur penerimaan dan pembayaran kembali pinjaman.
- Menko Perekonomian, sebagai koordinator pengelolaan pinjaman luar negeri dan sebagai ketua delegasi Pemerintah Indonesia dalam sidang CGI.

Beberapa tahapan yang dilakukan setelah diterbitkannya Buku Biru, dalam menetapkan *pledge* pinjaman dalam forum CGI adalah sebagai berikut:

- a. Setelah penetapan prioritas usulan proyek dari Departemen Teknis oleh Bappenas dalam Buku Biru, Bappenas bersama dengan calon kreditor melakukan seleksi *candidate of projects* terhadap masing-masing *Executing Agency* (Departemen Teknis).
- b. Dilakukan pembahasan lebih mendalam antara misi negara/lembaga kreditor dengan pihak Bappenas, Depkeu dan *Executing Agency* untuk berdialog mengenai tujuan atau policy proyek yang akan dibiayai, kebijakan pemanfaatan loan, sector dan proyek yang dibiayai yaitu future project maupun on-going project. Dari pembicaraan dihasilkan Finalisasi/penetapan *candidate project* yang akan dibiayai.
- c. Dari daftar proyek yang diusulkan untuk dibiayai, Bappenas mengajukan *Loan Request* kepada negara kreditor melalui kedutaan negara-negara kreditor atau kepada perwakilan lembaga kreditor luar negeri di Indonesia.
- d. Lembaga atau Negara Kreditor melakukan analisa terhadap *Loan Request* tersebut yang mencakup kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai. Negara kreditor melakukan appraisal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk seperti *Japan Bank for International Cooperation-JBIC* (Jepang). Sedangkan lembaga kreditor melakukan appraisal berdasarkan ketentuan dalam lending strategy seperti *Country Assistant Strategy-CAS (World Bank)* atau *Country Operational Strategy (ADB)*.
- e. Tahap selanjutnya adalah *Appraisal Mission* yaitu pertemuan antara negara/lembaga kreditor, Bappenas, Depkeu dan *Executing Agency* untuk membahas proyek-proyek lebih mendalam lagi. Di forum ini pemerintah meyakinkan lender tentang urgensi dan kematangan persiapan proyek-proyek yang akan dibiayai. Berdasarkan hasil pembahasan dibuat *Minutes of discussion (MOD)* untuk dijadikan dasar penetapan *pledge* kepada Pemerintah Indonesia dalam pertemuan COT.
- f. Setelah COT mengumumkan *pledge* yang disetujui, maka selanjutnya dilakukan pembicaraan bilateral antara Pemerintah Indonesia diwakili oleh Departemen

Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Departemen teknis (*executing agency*) dengan pihak negara kreditor. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen kesepakatan (*agreed minutes*) yang berisi kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan bantuan yang akan diberikan, proyek--proyek yang akan dibiayai, persyaratan pinjaman dan hal-hal lain mengenai penggunaan pinjaman.

## C. Penandatanganan Loan Agreement

Setelah pihak kreditor menetapkan pledge bagi pinjaman yang akan diberikan kepada Indonesia, dan kesepakatan dalam *agreed minutes*, maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) antara Pemerintah Indonesia dengan Kreditor/Lender.

- a. *Agreed minutes* yang disepakati tersebut akan menjadi dasar bagi perjanjian pinjaman proyek (*Project Loan Agreement*) yang akan ditandatangani untuk setiap proyek yang dibiayai pinjaman. Perjanjian tersebut mencantumkan bagian proyek yang akan dibiayai pinjaman, besarnya dana pendamping, prosedur pelaksanaan pekerjaan, penyediaan bahan, prosedur pembayaran dan hal-hal lain terkait proyek.
- b. Selanjutnya dibuat *Exchange of Notes* antara Negara/Lembaga kreditor dengan Pemerintah Indonesia yang merupakan kesepakatan persyaratan-persyaratan pinjaman (tingkat bunga, masa pengembalian, grace period dan lain-lain).
- c. Setelah pertukaran *Exchange of Notes*, tahap berikutnya yaitu penandatanganan *Loan Agreement*.

*Loan Agreement* tersebut baru akan efektif apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya telah diterimanya *Legal opinion* dari Menteri Kehakiman RI untuk pinjaman dari pemerintah Jepang.

## D. Alokasi Pinjaman dan Kontrak Pelaksanaan Proyek


Setelah penandatanganan *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberi Pinjaman (*Lender*), Departemen Keuangan dan Bappenas mengalokasikan Pinjaman kepada Departemen-Departemen Teknis (*executing agency*) sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) yang sebagian atau seluruh pembiayaannya bersumber dari pinjaman luar negeri. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan Departemen Teknis dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri:

- a. Menteri atau Pemimpin Departemen Teknis yang membawahi proyek menunjuk dua orang pejabat masing-masing sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) dan Bendaharawan Proyek, sebagai koordinator pelaksanaan satu proyek.
- b. Pimpro mengadakan tender proyek secara internasional dan menetapkan pemenangnya sebagai pelaksana proyek (Rekanan). Dalam jumlah maksimal tertentu (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), penentuan rekanan dapat pula dilakukan

tanpa pelaksanaan tender, namun dengan penunjukan langsung.

- c. Pimpro dan Rekanan menandatangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ).
- d. Setelah penandatanganan KPBJ, rekanan dapat segera melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak dimaksud. Untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan, rekanan dapat melakukan penarikan pinjaman sesuai dengan mekanisme dan tatacara yang diatur dalam KPBJ.

Secara skematis, mekanisme pengusulan DIP dari Departemen Teknis, sampai penandatanganan Loan Agreement dalam rangka pinjaman luar negeri Pemerintah dapat dilihat dalam gambar alur sebagai berikut:



#### Keterangan :

1. Departemen2 Teknis mengajukan Daftar Usulan Proyek (DUP) yang dibiayai pinjaman luar negeri, ke BAPPENAS
2. DUP yang disetujui dimasukkan dalam Blue Book dan ditawarkan kepada lender dalam sidang CGI,
3. Lender anggota CGI menyanggupi membiayai proyek dan memberikan pledge,
4. Proyek yang mendapat pledge diserahkan ke Dept.Teknis dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP)
5. Dept. Teknis mengadakan tender proyek dan menandatangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) dengan rekanan pemenang tender.
6. Copy KPBJ disampaikan kepada Depkeu dan Lender
7. Penandatanganan pinjaman (*loan agreement*) antara Lender dengan Depkeu atas nama Pemerintah RI.

### **E. Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*)**

Pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah pusat yang tidak terikat pemakaiannya untuk proyek tertentu, yaitu pinjaman yang bersifat komersial, dapat dialokasikan menjadi pinjaman bagi Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD. Tatacara penerusan pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah pusat kepada Pemda/BUMD/BUMD diatur dalam SKB antara Menkeu dengan BAPPENAS, yaitu:

- a. Gubernur Kepala Daerah/Bupati/Walikota/madya atau Direksi BUMN/BUMD sebagai calon penerima penerusan pinjaman mengajukan usul penerusan pinjaman kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Ketua BAPPENAS.
- b. Menteri Keuangan menetapkan persyaratan penerusan pinjaman dan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman (*Subsidiary loan Agreement/SLA*) dengan penerima penerusan pinjaman.
- c. Tembusan SLA yang telah ditandatangani disampaikan kepada BAPPENAS, BI dan BPKP.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terbitnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) memungkinkan Pemda mencari sumber pembiayaan pembangunan termasuk pinjaman dari luar negeri. Tatacara perolehan pinjaman luar negeri oleh Pemda diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) No.107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa perolehan pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah harus dilakukan melalui Pemerintah Pusat/Depkeu. Tatacaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai bukti persetujuan dari DPRD, bukti studi kelayakan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- b. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, pengajuan, jumlah dana dan persyaratan setiap pinjaman daerah yang berasal dari luar negeri serta mengatur mengenai tatacara penyediaan, penyaluran dan pengembalian dana pinjaman.
- c. Pemerintah Daerah mengadakan pembicaraan/perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.
- d. Perjanjian (loan agreement) ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan Lender.

## **BAB - V** **PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI**

Sebagaimana diatur dalam SKB antara Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP. 031/KET/5/1995 tentang Tata cara Pelaksanaan /Penatausahaan, dan Pernantauan Pinjainan/Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan APBN dan Perubahannya No. 459/KMK.03/1999 dan No.KEP 264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999, penarikan pinjaman luar negeri dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Pembukaan Letter of Credit (L/C) di Bank Indonesia,
- Pembayaran Langsung (Direct Payment) oleh Lender
- Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement)
- Mekanisme Rekening Khusus (Special Account)

### **A. Pembukaan *Letter of Credit* (L/C) oleh Bank Indonesia**

Penarikan pinjaman luar negeri untuk bagian nilai kontrak dengan menggunakan *letter of credit*, dilakukan dengan tatacara sebagaimana tersebut di bawah ini. Tatacara tersebut secara lebih rinci diatur oleh Bank Indonesia.

1. Pemimpin Proyek atau pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian nilai kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) yang memerlukan pembukaan L/C, kepada Menkeu c.q. Dirjen PBN, dengan melampirkan KPBJ.
2. Berdasarkan SPP-SKP, Menteri Keuangan cq. Dirjen PBN menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan mengirimkan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Pejabat Eselon I Departemen Teknis yang bersangkutan dan Pimpro atau Pejabat yang berwenang. Penerbitan Surat Kuasa tersebut dapat dalam bentuk lain, yaitu Surat Kuasa Membebani Rekening Khusus untuk L/C (RKMRK-L/C) atau Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB), berdasar kepada sumber pembiayaan L/C, yaitu:
  - c. SKP, diterbitkan apabila pembayaran L/C dilakukan dengan *reimbursement* kepada PPHLN,
  - d. SKMRK-L/C, diterbitkan apabila pembayaran L/C dilakukan atas beban Rekening Khusus,
  - e. SPMGB, diterbitkan apabila pembayaran L/C dilakukan atas beban Rekening Obligo yang sumber dananya dari APBN.
3. Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada rekanan atau handling importir sebagai kuasa dan rekanan untuk membuka L/C kepada Bank Indonesia. Selanjutnya rekanan atau importir sebagai kuasa dan rekanan


yang ditunjuk mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BI (selanjutnya rekanan atau importir sebagai kuasa rekanan disebut Aplikasi) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi KPBJ beserta perubahannya (jika ada perubahan)
  - b. Daftar Barang Yang Akan Diimpor (*master list*) yang dibuat dan atau disetujui Pimpro
  - c. Surat Penunjukan sebagai Handling Importir (jika yang bertindak sebagai aplikasi L/C bukan rekanan)
  - d. Fotokopi SKP atau RKM RK-L/C atau SPMGB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)-Depkeu
    - SKP, digunakan apabila pembayaran L/C dilakukan dengan *reimbursement* kepada PPHLN,
    - SKMRK-L/C, digunakan apabila pembayaran L/C dilakukan atas beban Rekening Khusus,
    - SPMGB, digunakan apabila pembayaran L/C dilakukan atas beban Rekening Obligo yang sumber dananya dari APBN.
  - e. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API)
  - f. Surat Persetujuan Pembiayaan dari Lender, seperti No Objection Letter dari ADB dan IDB.
  - g. Surat Pernyataan Persetujuan mengenai Syarat-syarat Umum Pembukaan L/C di BI
  - h. Lembar uraian mengenai Syarat-syarat pembayaran L/C (*terms of payment*), sebagaimana disebutkan dalam KPBJ
  - i. Surat Pernyataan Sanggup Membayar Biaya-biaya L/C
  - j. Kartu contoh tanda tangan (*speciment*)
4. Atas dasar permohonan pembukaan L/C dari aplikasi tersebut, Bank Indonesia membuka L/C kepada Bank Koresponden (*negotiating bank*) dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Dirjen PBN dan Aplikasi.
  5. Apabila pembayaran L/C dilakukan dengan *reimbursement* kepada PPHLN, setelah L/C dibuka, Bank Indonesia mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan pembiayaan L/C (*Letter of Commitment* atau lainnya). L/C efektif apabila PPHLN telah menerbitkan pernyataan tersebut kepada *Negotiating Bank* dan tembusannya dikirimkan ke Bank Indonesia.
  6. Berdasarkan dokumen pengapalan atau dokumen realisasi L/C lainnya dari Pemasok (*Supplier*) di luar negeri, *Negotiating bank* melakukan penagihan kepada PPHLN. *Negotiating bank* selanjutnya mengirimkan dokumen realisasi L/C ke Bank Indonesia.

7. PPHLN melakukan pembayaran kepada Bank Koresponden dan rnengirimkan *debet advice* kepada BI. Selanjutnya BI mengirimkan rekaman *debet advice* kepada Dirjen PBN-Depkeu.
8. Setelah menerima dokumen realisasi L/C dari Negotiating Bank, Bank Indonesia mencatat realisasi L/C sebagai realisasi pinjaman luar negeri dan menerbitkan Nota Disposisi dan Warkat Pembukuan realisasi pinjaman luar negeri, sebagai pencatatan penerimaan dan pengeluaran APBN dalam rekening Sub-BUN (Bendahara Umum Negara).
9. Lembar asli Nota disposisi bersama dengan dokumen realisasi L/C disampaikan Bank Indonesia kepada Aplikasi. Sedangkan tembusan Nota Disposisi dan tembusan Warkat Pembukuan realisasi pinjaman (Nota Debet) disampaikan kepada Dirjen PBN-Depkeu.
10. Atas dasar Nota Debet dan tembusan Nota Disposisi yang diterima dari BI, Dirjen PBN rnenerbitkan Surat Perintah Mernbayar Pengesahan (SPM-Pengesahan).

Prosedur penarikan pinjaman luar negeri dengan menggunakan L/C secara skematis dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

**BAGAN ALUR**  
**PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DENGAN MEKANISME L/C**



Keterangan :

1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)
2. Rekanan mengajukan permohonan pembukaan L/C ke Bank Indonesia
3. Bank Indonesia membuka L/C ke negotiating bank dengan tembusan ke lender (3.a.). Lender memberikan persetujuan sebagai efektifnya L/C
4. Negotiating bank menyampaikan L/C ke supplier di luar negeri
5. Supplier mengirimkan barang ke rekanan
6. Supplier menyampaikan dokumen pengapalan dan mengajukan tagihan
7. Negotiating bank mengajukan claim ke lender
8. Lender menyampaikan pembayaran sesuai tagihan
9. Atas dasar pembayaran, lender menyampaikan Notice of Disbursement (NOD) kepada Depkeu, dengan tembusan kepada BI (9.a.)

## B. Pembayaran Langsung (*Direct Payment*) oleh Lender


Penarikan pinjaman dengan direct payment adalah transfer pembayaran langsung kepada rekanan (kontraktor proyek) oleh lender. Pelaksanaan transfer oleh lender dilakukan atas dasar permintaan dari Pemerintah/Depkeu. Penarikan pinjaman luar negeri untuk bagian nilai kontrak melalui pembayaran langsung, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Pimpro atau Pejabat yang berwenang menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) dengan melampirkan KPBJ kepada PPHLN melalui Dirjen PBN dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- b. Atas dasar APD dari Dirjen PBN-Depkeu, Lender melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan. Atas transfer pembayaran tersebut lender mengirimkan *debit advice* kepada Dirjen PBN-Depkeu dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

- c. Atas dasar *debit advice*, Dirjen PBN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pencatatan pengeluaran dan penerimaan APBN dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.
- d. Berdasarkan SPM yang diterima dari Dirjen PBN-Depkeu, Bank Indonesia menerbitkan Warkat Pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBN.
- e. Tembusan Warkat Pembukuan disampaikan disampikan kepada Dirjen PBN oleh Bank Indonesia.

Bagan alur penarikan dana dengan cara pembayaran langsung (direct payment) dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

**BAGAN ALUR PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
DENGAN DIRECT PAYMENT**



Keterangan :

1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)
2. Sesuai KPBJ, Rekanan menga-jukan permohonan pembayaran kepada Pimpro
3. Pimpro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dit. PPHLN – Depkeu. Selanjutnya Dit.PPHLN meminta kepada KPPN VI mengajukan Withdrawal Application (WA) kepada Lender,
4. KPPN VI-Depkeu mengajukan WA kepada lender,
5. Atas dasar WA, lender melakukan transfer pembayaran kepada rekanan, melalui Bank Komersial luar negeri (5.a.) bila transfer dalam Valuta Asing, atau melalui BI (5.b.), bila transfer dalam Rupiah.
6. Rekanan menerima pembayaran dari Bank komersial LN (6.a.), bila transfer dalam valas, atau dari BI (6.b.) bila transfer dalam Rp.


## C. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (*Reimbursement*)

Penarikan pinjaman dengan cara penggantian pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*), adalah penarikan pinjaman luar negeri untuk mengganti pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan terlebih dahulu dengan dana sendiri, atas beban rekening BUN. Pembayaran pendahuluan dan penarikan pinjaman untuk penggantian dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3), disertai KPJB dan DIP/dokumen yang disamakan dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dilakukannya pembayaran kepada Dirjen PBN.
- b. Dirjen PBN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana-Pembiayaan Pendahuluan (SPPD-PP) dan dikirimkan kepada BI sebagai dasar pemindahbukuan dari Rekening BUN ke rekening rekanan atau rekening bendaharawan proyek.
- c. Dirjen PBN mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri SPPD-PP dan dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing PPHLN, dengan tembusan kepada BI.
- d. Berdasarkan APD tersebut, PPHLN melakukan penggantian (*reimbursement*) untuk untung Rek. BUN di Bank Indonesia, serta mengirimkan asli *debit advice* kepada Menkeu c.q. Dirjen PBN, dengan tembusan ke BI.
- e. Berdasarkan Debet Advice, Dirjen PBN menerbitkan SPPD dan disampaikan kepada BI.
- f. Berdasarkan SPPD tersebut, Bank Indonesia akan menerbitkan warkat pembukuan untuk pencatatan realisasi pinjaman.
- g. Tembusann warkat tersebut disampaikan kepada Dirjen PBN.

Berikut adalah gambar bagan alur penarikan pinjaman luar negeri dengan cara pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*)

## BAGAN ALUR PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DENGAN MEKANISME REIMBURSEMENT



### Keterangan :

1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)
2. Pemimpin Proyek mengajukan SP3 (surat permintaan pembiayaan pendahuluan) kepada Dirjen PBN-Depkeu
3. Depkeu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pembiayaan Pendahu-luan (SPPD-PP) ke BI
4. Atas dasar SPPD-PP, BI melakukan pembayaran kepada rekanan atas beban rekg.BUN
5. Depkeu mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada lender untuk penggantian pembayaran, dengan tembusan ke BI (5.a.)
6. Atas dasar APD, lender melakukan transfer penggantian (reimbursement) kepada rekening BUN di BI,
7. Lender mengirimkan Notice of Disbursement (NOD) ke Depkeu dengan tembusan ke BI (7.a.).

### D. Rekening Khusus (*Special Account*) di Bank Indonesia

Rekening Khusus atau *Special Account* adalah rekening yang dibuka dalam rangka pencairan pinjaman luar negeri. Penggunaan rekening khusus dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan daya serap pinjaman luar negeri. Rekening khusus juga dimaksudkan lender untuk menghimpun berbagai *dropping* dana yang jumlahnya relatif kecil. Rekening ini digunakan untuk menampung *dropping* dana pinjaman luar negeri untuk satu proyek tertentu yang dibiayai. Satu rekening khusus digunakan


untuk satu proyek tertentu. Terdapat dua macam dropping dana dari lender dalam rangka rekening khusus, yaitu:

- *Initial Deposit*, yaitu pengisian rekening khusus oleh lender atas permintaan Pemerintah untuk pertama kali
- *Replenishment*, yaitu pengisian kembali rekening khusus setelah dana dalam rekening tersebut ditarik oleh Pemerintah guna membiayai proyek

Mekanisme penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah dengan rekening khusus, diatur dalam SKB Menkeu dan BAPPENAS sebagai berikut:

- A. Dirjen Perbendaharaan Negara (PBN) – Depkeu mengajukan permohonan pembukaan Rekening Khusus kepada Bank Indonesia atau bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menkeu.
- B. Dirjen PBN - Depkeu mengajukan permintaan penarikan pertama pinjaman (*initial deposit*) kepada Lender untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang sudah ditentukan dalam *Loan Agreement*.
- C. Lender melakukan dropping dana (*initial deposit*) ke dalam Rekening Khusus yang ditunjuk.
- D. Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dirjen PBN.
- E. Berdasarkan SPP tersebut, Dirjen PBN menerbitkan SPPD Rekening Khusus (SPPD-RK) dan disampaikan kepada BI atau bank yang ditunjuk.
- F. Atas dasar SPM-RK tersebut, BI atau bank yang ditunjuk membebani Rekening Khusus untuk dipindahbukukan ke Rekening Rekanan/Bendaharawan Proyek.
- G. Dirjen PBN mengajukan permintaan pengisian kembali RK (*replenishment*), kepada lender dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan lender.
- H. Lender mengirimkan *debit advice* kepada Bank Indonesia atas dropping dana *initial deposit* atau *replenishment*.
- I. Berdasarkan *debit advice* atas transfer *Initial Deposit* dan *Replenishment* yang diterima dari lender, BI membuat nota pemindahbukuan dan membukukan Nota Perhitungan pinjaman. Dalam hal pemerintah menunjuk bank penerintah, maka bank penerintah akan membuat nota pemindahbukuan uang dan Laporan Nota Perhitungan pinjaman yang disampaikan kepada Dirjen PBN.
- J. Dirjen PBN menyampaikan Laporan Nota Perhitungan kepada BI untuk dibukukan
- K. Berdasarkan SPPD-RK dan Nota Debet, Dirjen PNB membukukan seluruh realisasi SPM-RK sebagai pengeluaran dan sekaligus penerimaan pinjaman/hibah luar negeri.

## BAGAN ALUR PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DENGAN MEKANISME *SPECIAL ACCOUNT*



### Keterangan :

1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ),
2. Sesuai dengan *loan agreement*, Depkeu mengajukan permohonan pembukaan rekening khusus ke Bank Indonesia,
3. Depkeu mengajukan permintaan penarikan pertama (initial deposit) untuk reksus, kepada lender,
4. Atas dasar permintaan Depkeu, lender mengirimkan dana *initial deposit* untuk reksus ke Bank Indonesia,
5. Lender mengirimkan Notice of Disbursement (NOD) ke Depkeu untuk initial deposit atau pengisian reksus selanjutnya, dengan tembusan ke BI (5.a.),
6. Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Depkeu,
7. Depkeu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Rekening Khusus (SPPD-RK) ke BI,
8. Atas dasar SPPD-RK, BI melakukan pembayaran kepada rekanan atas beban reksus.


Penggunaan dana yang telah di kredit ke dalam rekening khusus oleh lender, dapat pula dialokasikan untuk membiayai impor barang dengan pembukaan *letter of credit* (L/C) di bank Indonesia. Tatacaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan KPBJ, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Rekening Khusus dalam rangka L/C (SPPDRK-L/C) dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dirjen PBN-Depkeu.
2. Berdasarkan surat permintaan tersebut, Dirjen PBN menerbitkan SPPDRK-L/C dan disarnpaikan kepada BI.
3. Rekanan/Kontraktor/Aplikasi mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada BI dengan diketahui oleh Pimpro.

4. Bank Indonesia membuka L/C untuk eksportir di luar negeri melalui bank koresponden.
5. Eksportir mengirimkan barang kepada rekanan untuk proyek dan mengirimkan tagihan pembayaran kepada Bank Indonesia.
6. Berdasarkan tagihan dari eksportir di luar negeri melalui bank koresponden, Bank Indonesia melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan membebani Rekening Khusus.
7. Bank Indonesia mencatat realisasi L/C tersebut sebagai realisasi pinjaman luar negeri dan menerbitkan Nota Disposisi dan Warkat Pembukuan realisasi pinjaman luar negeri, sebagai pencatatan penerimaan dan pengeluaran APBN dalam rekening Sub-BUN (Bendahara Umum Negara).
8. Lembar asli Nota disposisi bersama dengan dokumen realisasi L/C disampaikan Bank Indonesia kepada Aplikasi. Sedangkan tembusan Nota Disposisi dan tembusan Warkat Pembukuan realisasi pinjaman (Nota Debet) disampaikan kepada Dirjen PBN-Depkeu.
9. Atas dasar Nota Debet dan tembusan Nota Disposisi yang diterima dari BI, Dirjen PBN menerbitkan Surat Perintah pencairan Dana Pengesahan (SPPD-Pengesahan).

Pembebanan rekening khusus di Bank Indonesia, selain atas dasar SPPD-RK dan SPPDRK-L/C yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI kepada KPBI, juga dapat dilakukan oleh KPPN yang ada di daerah, baik yang satu kota dengan KBI atau yang tidak satu kota dengan KBI. Berikut adalah bagan alur prosedur pembebanan rekening khusus oleh KPPN di daerah melalui KBI :

## BAGAN ALUR PEMBEBANAN REKENING KHUSUS OLEH KPPN DAERAH



### Keterangan :

1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)
2. Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPPN sekota KBI (2) atau tidak sekota KBI (2.a.)
3. KPPN yang berlokasi satu kota dengan KBI menerbitkan SPPD-GB kepada KBI (3) dan untuk KPPN tidak sekota KBI menerbitkan SPPD-GB ke Bank Umum pemegang rekening KPPN setempat (3.a.)
4. Atas dasar SPM-GB, KBI melakukan pembayaran kepada rekanan melalui kliring (4), begitu juga dengan bank umum penerima SPPD-GB dari KPPN tidak sekota KBI (4.a.)
5. Berkaitan dengan penerbitan SPM-GB, KPPN tidak sekota KBI mengirim SPB-SPPD ke KBI terdekat setelah di-endorse oleh KPPN sekota dgn. KBI (5.a.)
6. Atas dasar SPPD-GB dan SPB-SPPD, KBI melakukan pembebanan rekening khusus di KPBI melalui sarana sistem antrakantor (SAKTI).

Sebagaimana disebutkan di atas, selain *initial deposit*, penarikan pinjaman dengan mekanisme rekening khusus adalah dengan pengajuan permintaan pengisian kembali rekening khusus yang disebut *replenishment*. Pengajuan *replenishment* kepada lender dilakukan oleh Dirjen PBN-Depkeu kepada lender dengan menyampaikan copy SPM-GB dan bukti-bukti pengeluaran yang disyaratkan lender. Bukti-bukti pengeluaran dan SPM-GB tersebut dihimpun melalui pemimpin proyek di Jakarta dan daerah-daerah seluruh Indonesia.

Keterlambatan penghimpunan dokumen tersebut di atas oleh Depkeu, akibat sarana yang relatif kurang memadai ditambah dengan ketidak akuratan pembuatan dokumen, mengakibatkan terlambatnya pengajuan *replenishment* oleh Dirjen PBN-Depkeu, sehingga pengisian kembali dana ke dalam rekening khusus oleh lender sering mengalami keterlambatan.

Lambatnya pengisian kembali oleh lender atas rekening khusus dibanding dengan pembebanannya baik di pusat maupun daerah-daerah, mengakibatkan adanya kekurangan pembiayaan oleh rekening khusus. Untuk memenuhi kekurangan dana, telah dilakukan beberapa kesepakatan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia,

untuk menyediakan dana talangan pengisian rekening khusus. Dana talangan tersebut, pada awalnya disediakan oleh BI, namun setelah berlakunya UU tentang BI pada tahun 1999, dana talangan dibebankan ke rekening Pemerintah. Beberapa kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana talangan melalui penyediaan dana dalam rekening dana talangan atau *Rekening Bridging Finance* (RBF) oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas talangan oleh Bank Indonesia ini hanya berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus 1999.
- b. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperkenankan memberikan kredit/fasilitas kepada Pemerintah atau pihak lain, sehingga penyediaan dana talangan melalui RBF dihentikan. Sebagai gantinya, sejak tanggal 1 September 1999 Pemerintah sepakat agar Bank Indonesia membebani rekening BUN (502) untuk memenuhi kekurangan dana dalam rekening khusus.
- c. Selanjutnya mengingat rekening BUN merupakan rekening besar Pemerintah Indonesia, maka diperlukan sub rekening yang khusus menyediakan dana talangan dimaksud, selain agar lebih mudah dalam memonitor. Untuk itu sejak tanggal 1 Februari 2003, Pemerintah menyediakan dana dalam rekening di BI, yaitu Rekening Sub BUN-Dana Talangan (500.001) yang besarnya mencapai Rp500 milyar. Apabila dana dalam rekening dimaksud berkurang akibat pembebanan rekening khusus, BI telah diberikan wewenang untuk mengisi kembali atas beban rekening BUN (502).

Untuk memudahkan monitoring pembebanan rekening dana talangan, dan untuk memudahkan pembukuan kembali pengembalian dana *replenishment* dari lender, pembebanan atas rekening talangan ke dalam rekening khusus dilakukan melalui rekening antara. Rekening antara dimaksud dibuat dalam beberapa rekening berdasarkan pemberi pinjaman, yaitu nomor 561.001 (*loan* IBRD); 561.002 (*loan* ADB); 561.003 (*loan* JBIC) dan 561.004 (*loan* dari lender lainnya).

## BAB - VI PENGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Pinjaman luar negeri berperan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan disamping sumber lainnya yang berupa tabungan pemerintah dan masyarakat serta investasi modal asing. Pinjaman tersebut harus digunakan untuk proyek-proyek produktif dan bermanfaat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN.

Dalam rangka menggunakan pinjaman luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya, maka dalam penyusunan alternatif proyek/program yang dapat didanai dengan pinjaman/hibah luar negeri perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya kebutuhan impor barang/jasa yang besar dan barang/jasa tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Proyek/program tersebut tercermin dan besarnya komponen valas yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya dan pencapaian sasaran pi-ogratnnya.
- Proyek/pnogram yang diusulkan diyakini akan memperbesar kapasitas nasional, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, m emb erantas kemiskinan, meningkatkan p endapatan pemerintah, memperbesar tabungan dalam negeni, memperkuat cadangan devisa, untuk kelestarian lingkungan hidup, dan mendorong ekspor.
- Langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kemampuan produsen dalam negeni sehingga dapat berkotnpetisi dengan produsen dad luar negenl.
- Adanya kebutuhan terjadinya *transfer of technology*.

Setelah penandatanganan *loan agreement* antara Pemerintah (c.q. Departemen Keuangan) dengan pemberi pinjaman (lender), pinjaman tersebut harus mulai ditatausahakan. Penatausahaan pinjaman luar negeri, antara lain dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan atas penarikan, penggunaan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri.

## BAB – VII RESTRUKTURISASI PINJAMAN LUAR NEGERI

### A. PENJELASAN UMUM

Penurunan nilai tukar Rupiah yang sangat tajam sebagai rangkaian krisis ekonomi dan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 mengakibatkan sebagian besar peminjam swasta tidak dapat lagi memenuhi kewajiban luar negeri yang jatuh tempo. Sementara itu disisi Pemerintah, krisis nilai tukar juga menyebabkan meningkatnya beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang akan menjadi beban dalam APBN. Untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman luar negeri tersebut, untuk pinjaman yang diterima swasta, Pemerintah telah membentuk Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia (THSI). Sedangkan utang penyelesaian pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah, dibentuk satuan tugas yang terkoordinir yang terdiri dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Bappenas dalam rangka melaksanakan negosiasi restrukturisasi utang. Baik THIS maupun satgas yang dibentuk Pemerintah tersebut, mempunyai tugas untuk melakukan negosiasi terhadap kreditur luar negeri dalam rangka restrukturisasi pinjaman. Dalam upaya restrukturisasi pinjaman luar negeri yang diterima swasta, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan *steering committee* yang terdiri atas 13 perbankan internasional dengan co-chairman Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank dan Bank of Tokyo Mitsubishi untuk mewakili seluruh kreditur. Dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan steering committee yang berlangsung di Frankfurt tanggal 1-4 Juni 1998, menghasilkan Frankfurt Agreement yang terdiri atas 3 kesepakatan :

- **Trade Maintenance Facility (TMF)**, yaitu perbankan luar negeri akan memberikan dan membuka credit line dalam rangka perdagangan internasional kepada perbankan Indonesia,
- **Interbank Debt Exchange Offer Program (EOP)**, yaitu perbankan luar negeri akan menjadwalkan ulang pinjaman luar negeri perbankan Indonesia
- **Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)**, yaitu penyelesaian utang luar negeri swasta melalui upaya restrukturisasi utang.

Sementara itu untuk menyelesaikan utang luar negeri Pemerintah, telah dilakukan berbagai upaya dan negosiasi untuk mendapatkan keringanan pembayaran utang dengan memanfaatkan forum Paris Club. Dalam 3 kali pertemuan, telah dihasilkan perolehan keringanan pembayaran pinjaman dengan penjadwalan kembali pembayaran utang dari kesepakatan sebelumnya, baik pokok maupun bunganya.

## B. FRANKFURT AGREEMENT

### 1. INTERBANK DEBT EXCHANGE OFFER (EOP)

Restrukturisasi utang luar negeri perbankan melalui program Exchange Offer telah dilakukan sebanyak 2 dua kali, yaitu EOP-I dan EOP-II. Kesepakatan dalam EOP tersebut masing-masing dituangkan dalam Exchange Offer Memorandum yang ditandatangani tanggal 18 Agustus 1998 dan dalam Master Loan Agreement yang ditandatangani tanggal 25 Mei 1999.

#### a. Exchange Offer Program – I (Tahun 1998)

Kesepakatanannya adalah pertukaran Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) bank yang telah jatuh tempo menjadi pinjaman baru dengan jangka waktu lebih panjang dan dijamin Bank Indonesia. Pinjaman yang *eligible* mengikuti program adalah:

- Pinjaman luar negeri antar bank dalam bentuk fixed, unmatured derivative dan contingent debt yang jatuh tempo s.d. 31 Maret 1999.
- Pinjaman dalam mata uang bukan Rupiah.
- Pinjaman kepada kreditur luar negeri atau bank asing atau kepada bank campuran yang mayoritas sahamnya dimiliki/dikendalikan oleh asing

#### b. Exchange Offer Program – II (Tahun 1999)

Karena EOP tahap pertama dianggap berhasil, maka dilakukan perundingan lanjutan yang dilakukan pada tanggal 22-24 Maret 1999 di London mengenai persyaratan program *interbank debt exchange offer* (EO) tahap kedua. Bank yang *eligible* mengikuti program ini adalah Bank Persero (Pemerintah) dan bank swasta (termasuk kantor cabang atau anak perusahaan di luar negeri yang berbentuk bank serta bank yang di-BBO pada bulan Agustus 1998 dan Maret 1999). Sedangkan pinjaman yang *eligible* mengikuti program adalah

- Kewajiban dalam valuta non-Rupiah jatuh tempo sebelum 1 Januari 2000 (Interbank deposito, Short-term debt, Medium term debt, Long-term debt)
- Contingent debt dalam bentuk stand-by L/C dan garansi serta kewajiban dalam bentuk derivatif dan kontrak valas yang ditandatangani sebelum 1 Maret 1999.
- Trade finance berjangka waktu di atas 1 tahun.

### 2. TRADE MAINTANCE FACILITY (TMF)

Trade Maintenance Facility atau fasilitas dalam bentuk Penjaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional (PPI) adalah jaminan yang diberikan Bank Indonesia kepada perbankan luar negeri atas letter of credit (L/C) impor yang diterbitkan oleh perbankan Indonesia dan untuk penjaminan pembiayaan perdagangan lainnya. Jaminan tersebut dilakukan karena sebagai dampak krisis nilai ekonomi yang melanda

Indonesia, tingkat kepercayaan perbankan luar negeri mengalami penurunan, termasuk kekhawatiran perbankan luar negeri atas kepastian pembayaran L/C impor yang diterbitkan perbankan Indonesia. Skema pemberian fasilitas tersebut adalah dengan penerbitan Letter of Guaranty (LOG) oleh Bank Indonesia kepada Maintaining Bank (Bank Kreditur) yang berlaku efektif sejak Confirmation Letter dikirim oleh bank kreditur dan disetujui (di-acknowledge) oleh Bank Indonesia. LOG berlaku selama 364 hari sejak tanggal efektif. Berdasarkan penerbitan LOG, Maintaining Bank membuka credit line kepada perbankan nasional minimal sebesar outstanding kewajiban perbankan nasional pertanggal 30 April 1998. LOG TMF pertama telah jatuh tempo bulan Juli 1999. Mengingat perbankan nasional masih membutuhkan TMF ini, maka sesuai SKB antara Menkeu dan GBI tanggal 3 Mei 2000, program TMF ini diperpanjang dengan penerbitan LOG-II yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2000 yang menjamin transaksi yang jatuh tempo sampai dengan 30 Juni 2001.

### **C. PARIS CLUB**

Paris club merupakan suatu forum yang dibentuk oleh negara-negara kreditur untuk melakukan negosiasi restrukturisasi pinjaman dengan negara penerima pinjaman secara bersama-sama sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal dengan waktu yang lebih singkat. Paris club mulai terbentuk sejak Argentina untuk pertama kali meminta bertemu dengan negara-negara kreditur di Paris pada tahun 1956. Sejak saat itu, wakil-wakil dari negara kreditur bertemu di Paris secara rutin untuk melakukan negosiasi dengan berbagai negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran utang.

Sebelum krisis melanda, Indonesia telah lama tidak memanfaatkan keberadaan Paris Club setelah keberhasilan Pemerintah Indonesia pada saat awal Orde baru dalam memperoleh keringanan penjadwalan kembali utang-utang Pemerintah Orde lama sesuai kemampuan pemerintah baru. Indonesia baru memulai memanfaatkan forum ini lagi sejak tahun 1998 ketika krisis yang melanda Indonesia telah mengakibatkan ketergangguan kemampuan Pemerintah baik dari sisi fiskal maupun neraca pembayaran untuk melakukan pembayaran utang sebagaimana disepakati sebelumnya. Sejak saat itu telah 3 (tiga) kali Indonesia memanfaatkan forum itu untuk mendapatkan keringanan pembayaran utangnya.

Dalam Paris Club-I, Indonesia memperoleh keringanan berupa penjadwalan kembali pembayaran utang pokok yang jatuh tempo pada bulan April tahun 1998 sampai dengan Maret 2000. Dalam Paris Club-II Indonesia juga memperoleh keringanan jadwal pembayaran utang pokok yang jatuh tempo pada bulan April tahun 2000, sampai dengan bulan Maret tahun 2002. Dalam Paris Club-III, Indonesia kembali memperoleh keringanan jadwal pembayaran utang pokok dan bunga yang jatuh tempo pada bulan April 2002 sampai dengan Desember 2003.

Pelaksanaan negosiasi dalam rangka penjadwalan kembali utang yang dilakukan Paris Club dengan syarat negara debitur menjalankan program reformasi ekonomi yang dibantu oleh IMF. Persyaratan ini membuat posisi IMF dalam forum tersebut sangat penting, karena rekomendasi IMF sangat menentukan mengenai bentuk bentuk dari konsesi yang diberikan, misalnya penjadwalan meliputi pokok dan bunga atau hanya pokok saja.

Dalam forum tersebut, yang dihasilkan oleh Paris Club adalah merupakan kesepakatan bersama (*Agreed Minutes*) yang akan menjadi dasar bagi negara-negara kreditor dalam melakukan negosiasi secara bilateral dengan penerima pinjaman, karena hasil dari perundingan bilateral tersebutlah yang akan mengikat secara hukum.

1. Kesepakatan dalam Paris Club– I (22-23 September 1998)
  - a. Jumlah pinjaman yang *di-rescheduling* mencapai *USD4,5 miliar*, yang terdiri atas:
    - Pinjaman ODA (Official Development Assistance) sebesar *USD3,0 miliar*
    - Pinjaman Non-ODA sebesar *USD1,5 miliar*
  - b. Jatuh tempo *pembayaran pokok* yang *di-rescheduling* : 6 Agustus 1998 s.d. 31 Maret 2000
  - c. Jangka waktu setelah *rescheduling*:
    - ODA: 20 tahun termasuk *grace period* 5 tahun
    - Non-ODA: 11 tahun termasuk *grace period* 3 tahun
  - d. Periode penyelesaian Paris Club: 31 Maret 1999 dan telah diperpanjang hingga 30 Juni 1999.
2. Kesepakatan dalam Paris Club-II (Paris 12-13 April 2000)
  - a. Seperti halnya dalam penjadwalan hutang bilateral yang lalu (Paris Club I), maka hutang-hutang bilateral yang dimasukkan dalam penjadwalan adalah yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997, dan hanya menyangkut cicilan pokok dengan jumlah minimum SDR 1 juta.
  - b. Hutang BUMN yang tidak dijamin oleh Pemerintah juga dikecualikan dari penjadwalan.
  - c. Pinjaman yang dijadwalkan kembali adalah pinjaman yang cicilan pokoknya jatuh waktu dari tanggal 1 April 2000 s.d 31 Maret 2002(24 bulan).
  - d. Jumlah keseluruhan penundaan pembayaran cicilan pokok dalam periode konsolidasi tersebut(1 April 2000 – 31 Maret 2002) adalah USD 5,8 miliar.
  - e. Persyaratan penjadwalan hutang cicilan pokok tersebut adalah sebagai berikut:
    - o Pinjaman lunak (*Official Development Assistance* atau ODA) dijadwalkan kembali dengan masa pelunasan 20 tahun termasuk 7 tahun masa tenggang, dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak.

- Pinjaman bilateral non-ODA dijadwalkan kembali dengan masa pelunasan 15 tahun, termasuk 3 tahun masa tenggang bunga yang berlaku di pasar.

## BAB – VIII LAIN – LAIN

### A. Pinjaman IMF

Pinjaman luar negeri yang juga diterima oleh Pemerintah Indonesia, selain yang telah diuraikan di atas diantaranya adalah pinjaman yang diterima dari Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF). Tidak seperti pinjaman lainnya, pinjaman yang diterima dari IMF diberikan kepada negara yang membutuhkan dalam rangka memperkuat cadangan devisa negara (*balance of payments support*). Pinjaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan kepada negara dalam hal kemampuan memenuhi berbagai kewajiban pembayaran ke luar negeri, dengan munculnya angka cadangan devisa negara yang lebih besar. Dengan demikian pinjaman ini tidak dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek Pemerintah atau dalam rangka mengurangi defisit dalam APBN.

Satu fungsi penting dari pinjaman IMF adalah fungsinya sebagai syarat utama bagi pemberian pinjaman dari negara atau lembaga pemberi pinjaman bagi Pemerintah dan juga dapat menjadi faktor penentu bagi penanaman modal luar negeri di Indonesia. Dilain pihak, pinjaman IMF umumnya diberikan apabila suatu program reformasi yang akan dijalankan oleh suatu negara dengan bantuan IMF telah disepakati antara IMF dengan Pemerintah penerima pinjaman. Program ini secara rinci termuat dalam *Letter of Intent* (LOI) yang ditandatangani Pemerintah dengan IMF.

### B. Biaya dan Fee Yang Harus Ditanggung Penerima Pinjaman

Terdapat beberapa biaya dan beban lainnya yang harus ditanggung oleh penerima pinjaman luar negeri baik atas beban PBN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau beban Bank Indonesia. Beberapa jenis beban biaya tersebut adalah sebagai berikut:

- Bunga Pinjaman, merupakan biaya bunga atas fasilitas pinjaman luar negeri yang telah disediakan yang telah ditarik (*disbursed loan*). Besarnya bunga pinjaman telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman (loan agreement) tergantung pada jenis pinjaman, yaitu pinjaman lunak, semi lunak, komersial.
- Commitment Fee, yaitu fee yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman (lender) atas komitmen pinjaman yang telah diberikan dan telah dituangkan dalam loan agreement. Besarnya commitment fee dihitung berdasarkan plafond pinjaman yang belum ditarik (*undisbursed loan*).
- Administration Fee,

- Front End Fee,
- Agent Fee, adalah fee yang dibayarkan kepada agen yang ditunjuk oleh Pemerintah RI dalam rangka perolehan pinjaman sindikasi. Agen tersebut berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah RI dengan seluruh member dalam kredit sindikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Dewan Gubernur BI No. 5/1/PDG tanggal 27 Januari 2003, tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
2. Surat Edaran Intern BI No. 5/52/INTERN tanggal 14 November 2003 tentang Prosedur Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pemerintah Dengan Menggunakan Letter of Credit,
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan APBN,
4. Occasional Paper BI, Beberapa Aspek Pokok Pinjaman Luar Negeri, Burhanuddin Abdullah, ULN-BI.
5. Pinjaman Luar Negeri, Suatu Gambaran Umum dan Beberapa Summary Notes, Haryono, Jakarta, 8 September 1984,
6. Informasi Kebijakan dan Kajian Pinjaman Luar Negeri Pemerintah melalui Consultative Group on Indonesia (CGI), DLB-BI, Desember 2001.